

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan orang di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audience dalam jumlah yang sangat banyak<sup>1</sup>.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Dengan karakteristik: bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, memakai peralatan teknis, dan bersifat terbuka<sup>2</sup>.

Di dalam pasal 1 butir 2, ketentuan umum Undang-Undang No.32/2002 tentang penyiaran, memberikan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran<sup>3</sup>.

Radio merupakan salah satu media massa yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat akan beragam informasi, hiburan, dan pendidikan. Radio sebagai media massa efektif dalam penyebaran informasi, berbagai macam informasi bisa disampaikan dengan audio yang jelas dan dengan bahasanya yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dan radio sangat praktis dapat didengarkan dimana saja dan kapan saja.

<sup>1</sup>Morissan, *manajemen media penyiaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 13.

<sup>2</sup>Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 134-135.

<sup>3</sup>Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran sejarah, organisasi, dan regulasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 46.

Medium radio adalah medium yang dipancarkan melalui gelombang *electromagnetic* dengan kelebaran yang bervariasi. daya pancar radio bergantung kepada kekuatan *transmitter* (pemancar), Serta frekuensi yang digunakan. Dengan kekuatan *transmitter* mampu memancarkan siaran pada lokasi tertentu. Dibanding dengan media komunikasi massa lain seperti televisi, biaya penyelenggaraan siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang sama luasnya. Keunggulan lain dari *medium dengar* ini adalah kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar dan fleksibilitasnya dalam penyajian informasi dengan beragam bentuk sajian seperti dramatisasi, diskusi,ceramah atau dialog<sup>4</sup>.

Komunikasi yang dilakukan di radio –seperti halnya di media massa lain-adalah komunikasi massa, yakni komunikasi kepada orang banyak (massa,public) dengan menggunakan media (*communicating with media*). Prinsip utama siaran radio adalah visualisasi,yakni berimajinasi, membayangkan “berbicara kepada seorang pendengar yang duduk di depan kita”. Dibandingkan dengan media massa lain, radio memiliki karakteristik khas yaitu: (1),auditif *auditori,sound only* radio adalah “suara”, untuk didengar,dikonsumsi telinga atau pendengaran. Apapun yang disampaikan melalui radio harus berbentuk suara, hanya suara, tidak lain. (2) *Transmisi* proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada pendengar melalui pemancaran(transmisi). (3) *mengandung gangguan* seperti timbul tenggelam (*fading*) dan gangguan teknis “channel noise factor”. (4) *Theatre of Mind* radio mencipta gambar (*makes pictures*) dalam imajinasi pendengar, “memainkan” imajinasi pendengar, dengan kekuatan kata dan suara.(5) *Identik dengan music* umumnya orang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik/lagu. Radio menjadi media utama dalam mendengarkan musik<sup>5</sup>.

Green Radio, merupakan stasiun penyiaran radio swasta di kota Pekanbaru yang lebih banyak berbicara mengenai persoalan lingkungan hidup. dengan visi menjadi radio Indonesia yang demokratis, bermartabat, serta

<sup>4</sup>Asep Syamsul&M.Romli,*Dasar-dasar Siaran Radio Basic Announcing*, (Bandung: Nuansa, 2009), 16-17.

<sup>5</sup>*Ibid*, 18-19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudnya lingkungan hidup yang lebih sehat dan tumbuh berkelanjutan dengan tersedianya cukup informasi berkualitas. Dan misinya menjadi jaringan radio terkemuka di Indonesia, memperkuat posisi sebagai satu-satunya jaringan radio yang mengusung persoalan lingkungan dan perkembangan berkelanjutan dengan memakai brand “GREEN” sebagai identitasnya, menjadi radio yang selalu memberikan inspirasi positif, motivasi dan edukasi yang mencerahkan untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik<sup>6</sup>.

Sebagian besar wilayah Propinsi Riau sering terjadi masalah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh warga maupun perusahaan untuk membuka lahan perkebunan. Hampir setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sebagian besar wilayah Propinsi Riau, sehingga mengakibatkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kualitas kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan. Seharusnya kejadian tersebut dapat memberikan pelajaran dan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan lahan

**Tabel 1.1:**  
**Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau<sup>7</sup>**

| 2011     | 2012      | 2013        | 2014        | 2015        |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 74,50 Ha | 834,00 Ha | 1.007,50 Ha | 6.301,10 Ha | 2.140,90 Ha |

Sementara motif pembakaran hutan dan lahan menurut temuan Polda Riau dan Bareskrim Polri adalah:

1. Membakar kebun pribadi dengan alasan ekonomi dan tidak dikontrol. Menurut penelitian Universitas Riau (2014), biaya pembukaan lahan dengan cara bakar hanya butuh Rp. 600.000-800.000/hektar, sedangkan tanpa bakar biayanya Rp 3,4 juta/ha.

<sup>6</sup>Dokumentasi Profil Lembaga Green Radio 96,7 FM Pekanbaru, 2014.

<sup>7</sup>[http://www.Bnpb.go.id/media\\_Analisis-luas-hutan-dan-lahan-terbakar-2015\\_30-Oktober-2015](http://www.Bnpb.go.id/media_Analisis-luas-hutan-dan-lahan-terbakar-2015_30-Oktober-2015), diakses pada 24 Februari 2017, Pukul 11:38 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Disuruh pemilik lahan dengan upah Rp 500.000 – 750.000 untuk lahan rata-rata seluas 10 ha.
3. Dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah. Ini dilakukandengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah.
4. Perusahaan tidak ada yang mengakui membakar dan tidak mampu menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan.
5. Ada hubungan dengan pembalakan dan pembukaan lahan untuk permukiman liar.

Pandangan Islam mengenai pelestarian lingkungan hidup dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi dijelaskan dalam beberapa Surah dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Surah Al-A'raf ayat 56<sup>8</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

**Artinya :** Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

2. Surah Al-Qashash ayat 77<sup>9</sup>.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

**Artinya :** Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

<sup>8</sup>Q.S Al A'raf (8): 56.

<sup>9</sup> Q.S. Al-Qashash (20): 77.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam seluruh aspek kehidupan telah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kita diwajibkan untuk mentaatinya agar mencapai kehidupan yang baik, salah satunya menjaga lingkungan dan bumi dari kerusakan. Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, hutan, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak dan dibinasakan. Selain itu manusia-manusia yang mendiami bumi Allah ini, sengaja Allah menurunkan agama dan diutusny para nabi dan rasul-rasul supaya mereka mendapat petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar tercipta kehidupan aman dan damai. Dan terakhir diutus-Nya Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rasul yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bila manusia-manusia sudah baik, maka seluruhnya akan menjadi baik, agama akan baik, negara akan baik, dan bangsa akan baik, maka akan tercipta lingkungan yang baik pula.

Peran media massa dalam mengatasi kerusakan lingkungan cukup penting, yaitu mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat secara tidak langsung untuk menjaga lingkungan dengan memberitakan dampak kerusakan lingkungan dan bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kebakaran, selain itu media massa juga menjalankan salah satu fungsinya sebagai agen pengawasan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, sebagai Radio yang berkonsentrasi tentang lingkungan hidup Green Radio mensosialisasikan bagaimana cara penanggulangan ataupun pencegahan agar hutan dan lahan tidak terbakar, maka perlu adanya manajemen dari pihak pengelola Green Radio yang berperan penting dalam menyajikan informasi untuk mendukung terkait sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian: **Manajemen Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah atau kata-kata pada judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata yang ada pada judul. Penjelasan tentang istilah atau kata-kata yang dipakai yaitu:

### 1. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memengaruhi dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi<sup>10</sup>.

### 2. Green Radio

Green Radio merupakan radio swasta pengembangan dari Green Radio Jakarta yang bernaung dibawah PT Suara Melin Perdana, dengan anak perusahaan PT Media Lintas Inti Nusantara yang melahirkan kantor Berita Radio (KBR68H). Berada pada frekuensi 96,7 FM Pekanbaru, dengan pemancaran radio setinggi 60 meter dan daya jangkauan siaran hingga 30 kilometer, yang beralamatkan di Jalan Putri Nilam No.51 Sukajadi Pekanbaru<sup>11</sup>.

### 3. Sosialisasi.

Sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang lain bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam masyarakat<sup>12</sup>.

### 4. Hutan

Pengertian hutan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah:“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

<sup>10</sup>Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 128.

<sup>11</sup><https://greenradiofmpekanbaru.wordpress.com/2013/12/15/perluasjaringaninformasi-kbr86h-gandeng-smartfm-radio-network/>, diakses pada 14 Mei 2016, pukul 10:28 WIB.

<sup>12</sup>Onong Uchyana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>13</sup>.

#### 5. Lahan

Istilah lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang<sup>14</sup>.

### C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah penulis paparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Green Radio dalam mensosialisasikan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen yang dilakukan Green Radio dalam mensosialisasikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

#### 2. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi mediaelektronik khususnya radio yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

<sup>13</sup><https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, diakses pada 22 Desember 2017, pukul 14:27 WIB.

<sup>14</sup><http://www.indonesiastudents.com/pengertian-lahan-menurut-ahli-dan-jenisnya-lengkap/>, diakses pada 22 Desember 2017, pukul 15:00 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan menambah wawasan bagi penulis dan juga mahasiswa jurusan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, hasil dari penelitian penulis tuangkan dalam skripsi yang disusun dengan membagi enam bab bahasan dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Penegasan Istilah
  - C. Permasalahan
  - D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
  - E. Sistematika Penulisan
- BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**
- A. Kajian Teori
  - B. Kajian Terdahulu
  - C. Kerangka Pikir
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - B. Lokasi dan Waktu Penelitian
  - C. Sumber Data
  - D. Informan Penelitian
  - E. Teknik Pengumpulan Data
  - F. Validitas Data
  - G. Teknik Analisis Data
- BAB IV : GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN)**
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- A. Hasil Penelitian
  - B. Pembahasan
  - C. Analisis



**BAB VI : PENUTUP**  
A. Kesimpulan  
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

